

Yth.

1. Direksi Bank Umum Konvensional;
 2. Direksi Bank Umum Syariah;
 3. Direksi Bank Perekonomian Rakyat;
 4. Direksi Bank Perekonomian Rakyat Syariah; dan
 5. Direksi Lembaga Pemeringkat,
- di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/SEOJK.03/2025
TENTANG
LEMBAGA PEMERINGKAT DAN PERINGKAT YANG DIAKUI
OTORITAS JASA KEUANGAN

Sehubungan dengan dibutuhkannya ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan peringkat dari suatu eksposur yang dimiliki bank dalam rangka perhitungan permodalan, penilaian kualitas aset, perhitungan batas maksimum pemberian kredit/penyaluran dana, dan ketentuan *prudential* lain, serta dengan adanya standar internasional baru dalam dokumen Basel III: *Finalising postcrisis reforms* yang menyesuaikan kriteria penilaian lembaga pemeringkat yang sebelumnya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2016 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Otoritas Jasa Keuangan, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Pengaturan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan dilakukan antara lain dengan menyempurnakan cakupan penilaian, termasuk parameter dalam kriteria penilaian, yang digunakan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penilaian terhadap lembaga pemeringkat.
2. Lembaga pemeringkat merupakan perusahaan yang memberikan peringkat atas eksposur bank yang berasal dari suatu pihak dan/atau surat berharga dengan menilai kemampuan suatu pihak dan/atau surat berharga dimaksud untuk melunasi kewajibannya (*creditworthiness*).
3. Bank merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, termasuk bank umum konvensional, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, unit usaha syariah, bank umum syariah, bank perekonomian rakyat, dan bank perekonomian rakyat syariah.
4. Lembaga pemeringkat merupakan salah satu elemen penting yang berperan dalam mendukung operasional suatu sistem keuangan, antara lain untuk membantu terciptanya transparansi pasar keuangan dan mendorong investasi yang efisien yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.

5. Dalam kegiatan usaha perbankan, penetapan peringkat oleh lembaga pemeringkat terhadap eksposur yang dimiliki oleh Bank merupakan salah satu alat bantu bagi Bank dalam pengelolaan risiko.
6. Lembaga pemeringkat yang dapat diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pemeringkat yang memenuhi penilaian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan merupakan peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.
8. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengujian terhadap daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hasil penilaian dan pemantauan terhadap lembaga pemeringkat dimaksud berdasarkan standar internasional.

II. PENILAIAN LEMBAGA PEMERINGKAT

A. Prinsip Umum

Prinsip umum dalam melakukan penilaian terhadap lembaga pemeringkat antara lain:

1. penilaian yang dilakukan dapat menstimulasi kompetisi yang sehat dan mendorong terciptanya disiplin pasar (*market discipline*);
2. penilaian ditujukan untuk mendorong agar lembaga pemeringkat menghasilkan peringkat yang dapat diandalkan; dan
3. penilaian dilakukan dengan mengacu pada standar dan praktik internasional yang sehat untuk mendukung terciptanya konsistensi di antara regulator lainnya, khususnya dalam melakukan penilaian dan pengakuan terhadap lembaga pemeringkat yang berskala regional maupun internasional.

B. Proses Pengakuan

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengakuan secara langsung (*direct recognition*) atau tidak langsung (*indirect recognition*) kepada lembaga pemeringkat yang mengajukan permohonan menjadi lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.

1. Pengakuan Langsung (*Direct Recognition*)

Pengakuan langsung (*direct recognition*) merupakan metode pengakuan lembaga pemeringkat berbadan hukum Indonesia di mana Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian secara langsung kepada lembaga pemeringkat. Dalam hal ini, lembaga pemeringkat harus dapat menunjukkan pemenuhan terhadap seluruh kriteria yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Pengakuan Tidak Langsung (*Indirect Recognition*)

Pengakuan tidak langsung (*indirect recognition*) diberikan dalam hal lembaga pemeringkat asing telah memperoleh pengakuan dari otoritas pengawasan di negara tempat kantor pusat lembaga pemeringkat tersebut berkedudukan. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengakui pengakuan yang diberikan oleh otoritas pengawasan lain kepada lembaga pemeringkat dimaksud apabila kriteria pengakuan sekurang-kurangnya sesuai dengan standar internasional. Apabila diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian tambahan terhadap lembaga pemeringkat dimaksud agar memenuhi kriteria penilaian dan proses pengakuan lembaga pemeringkat yang ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal kriteria pengakuan oleh otoritas pengawasan lain tidak sesuai dengan standar internasional, maka pengakuan atas lembaga pemeringkat tersebut dilakukan secara langsung (*direct*

recognition) sebagaimana dimaksud pada angka 1.

C. Kriteria Penilaian

1. Penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga pemeringkat dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. Objektivitas

Lembaga pemeringkat harus memiliki metodologi pemeringkatan yang dapat diandalkan, sistematis, dan divalidasi berdasarkan pengalaman historis. Metodologi pemeringkatan untuk setiap segmen pasar, termasuk pengujian (*backtesting*), harus telah tersedia sejak 1 (satu) tahun terakhir, namun diutamakan telah tersedia sejak 3 (tiga) tahun terakhir.

Lembaga pemeringkat harus melakukan peninjauan atas peringkat yang dikeluarkan secara berkelanjutan dan memastikan peringkat tersebut responsif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi hasil pemeringkatan termasuk perubahan kondisi keuangan.

Selain itu, lembaga pemeringkat bertanggung jawab untuk melakukan pemetaan atas kategori peringkat yang diterbitkan dengan bobot risiko kredit.

b. Independensi

Lembaga pemeringkat harus independen dan bebas dari segala bentuk kepentingan, seperti kepentingan ekonomi, sosial dan/atau politik, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat memengaruhi hasil pemeringkatan yang diterbitkan. Lembaga pemeringkat tidak diperbolehkan menunda pemeringkatan berdasarkan perkiraan kondisi dan potensi dampak ekonomi, politik, atau lainnya.

Proses pemeringkatan harus terbebas dari potensi permasalahan yang mungkin timbul dari komposisi direksi atau struktur pemegang saham lembaga pemeringkat yang menyebabkan benturan kepentingan.

Lembaga pemeringkat harus memisahkan bisnis dan analisis pemeringkatan dari bisnis dan analisis lain, secara operasional, hukum, dan jika memungkinkan secara fisik.

c. Transparansi

Lembaga pemeringkat harus memiliki keterbukaan informasi kepada publik terkait dengan hasil pemeringkatan, termasuk prosedur, metodologi, asumsi, dan latar belakang penerbitan peringkat, serta partisipasi penerbit surat berharga pada proses pemeringkatan.

Khusus untuk peringkat yang bersifat privat, informasi dimaksud paling sedikit harus tersedia bagi pihak domestik maupun global yang berkepentingan (*legitimate interest*).

d. Pengungkapan Publik (*Disclosure*)

Lembaga pemeringkat harus mengungkapkan informasi umum mengenai lembaga pemeringkat yang mencakup:

- 1) kode etik;
- 2) ketentuan mengenai kompensasi lembaga pemeringkat serta kompensasi dari pihak yang terkait pemeringkatan;
- 3) benturan kepentingan;
- 4) metodologi yang digunakan dalam melakukan pemeringkatan termasuk definisi gagal bayar (*default*), cakupan waktu (*time horizon*), dan penjelasan dari setiap peringkat;

- 5) tingkat gagal bayar (*default rate*) yang terjadi pada setiap kategori peringkat; dan
- 6) transisi peringkat, misalnya perubahan peringkat dari AA menjadi A atau dari A menjadi AA.

Selain itu, hasil pemeringkatan harus diumumkan sesegera mungkin. Pengungkapan atas peringkat tersebut harus dalam bahasa yang mudah dipahami, menunjukkan sifat dan keterbatasan peringkat kredit, serta risiko jika suatu pihak hanya bergantung pada peringkat tersebut dalam pembuatan keputusan.

e. Sumber Daya (*Resources*)

Lembaga pemeringkat harus memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan pemeringkatan yang berkualitas tinggi dan mampu melakukan koordinasi dan komunikasi secara rutin dan substansial dengan pejabat senior dan pegawai teknis atau operasional dari pihak yang diperingkat guna memberikan nilai tambah dalam proses penilaian kredit.

Dalam melakukan penilaian, lembaga pemeringkat harus menugaskan analis yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sesuai untuk menilai kelayakan kredit dari pihak atau produk yang diperingkat, dengan mendasarkan penilaian pada metodologi yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Selain sumber daya manusia, lembaga pemeringkat memiliki kemampuan dan kinerja keuangan yang memadai, termasuk keberlangsungan usaha dan kemampuan untuk melakukan investasi infrastruktur dan teknologi yang mendukung aktivitas pemeringkatan.

f. Kredibilitas

Kredibilitas lembaga pemeringkat sebagai penyedia jasa pemeringkatan dinilai dari kriteria-kriteria yang telah disebutkan sebelumnya, serta akseptabilitas publik terhadap peringkat yang diterbitkan. Publik antara lain Bank, investor, perusahaan asuransi, *issuers*, mitra dagang (*trading partners*), *securities dealers*, dan media.

Selain itu, kredibilitas lembaga pemeringkat juga diperkuat oleh keberadaan prosedur internal untuk mencegah penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia.

Dalam rangka penilaian kredibilitas, lembaga pemeringkat tidak diharuskan telah melakukan pemeringkatan atas pihak di lebih dari 1 (satu) negara.

Pemenuhan kriteria penilaian dan persyaratan minimum lembaga pemeringkat mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Dalam melakukan pemetaan atas kategori peringkat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a lembaga pemeringkat memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Lembaga pemeringkat bertanggung jawab untuk melakukan pemetaan atas kategori peringkat berdasarkan standar internasional.
 - b. Pemetaan peringkat dimaksud harus dilakukan secara objektif dan konsisten dengan besaran bobot risiko kredit dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan pendekatan standar bagi bank umum.

- c. Proses pemetaan harus mempertimbangkan faktor-faktor kuantitatif dan kualitatif, antara lain ukuran dan cakupan pihak yang diperingkat, rentang peringkat yang diberikan, definisi peringkat yang diberikan, serta definisi mengenai gagal bayar (*default*) yang digunakan dalam proses pemeringkatan.
 - d. Proses serta metode pemetaan peringkat menggunakan perbandingan antara tingkat gagal bayar kumulatif (*cumulative default rate/CDR*) dari peringkat yang telah diberikan pada rentang peringkat yang sama serta diukur dalam periode tertentu dengan *CDR benchmark* yang digunakan dalam standar internasional.
- 3. Bagi lembaga pemeringkat yang akan mengajukan permohonan melalui pengakuan secara langsung (*direct recognition*), harus memenuhi parameter serta persyaratan minimum atas kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - 4. Dalam melakukan pengakuan secara langsung (*direct recognition*) atau tidak langsung (*indirect recognition*), Otoritas Jasa Keuangan dapat:
 - a. meminta informasi tambahan; dan/atau
 - b. melakukan konfirmasi, klarifikasi, dan/atau kunjungan (*visit*),kepada lembaga pemeringkat dan/atau otoritas pengawasan lain terkait dengan kebenaran dan kelengkapan data dan/atau informasi.
 - 5. Lembaga pemeringkat harus memiliki situs web yang mudah diakses oleh publik yang memuat seluruh informasi yang harus diungkapkan atau dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dan d. Dalam hal lembaga pemeringkat merupakan bagian dari perusahaan induk, lembaga pemeringkat harus memiliki situs web atau *region site* tersendiri.

III. PENETAPAN DAN PUBLIKASI LEMBAGA PEMERINGKAT DAN PERINGKAT YANG DIAKUI OTORITAS JASA KEUANGAN

- 1. Berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada romawi II, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan serta menyampaikan surat tanda pengakuan kepada lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.
- 2. Lembaga pemeringkat dan peringkat yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipublikasikan dalam daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.
- 3. Daftar lembaga pemeringkat dan peringkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 digunakan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan penggunaan peringkat suatu eksposur oleh perbankan.

IV. PENGINIAN DAFTAR LEMBAGA PEMERINGKAT DAN PERINGKAT YANG DIAKUI

- 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penginian atas daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan secara berkala, berdasarkan hasil penilaian dan pemantauan terhadap

- pemenuhan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada romawi II huruf C atau hasil penilaian dan pemantauan otoritas pengawasan yang berwenang di negara lain.
2. Untuk keperluan penginian sebagaimana dimaksud pada angka 1, lembaga pemeringkat menyampaikan secara sewaktu-waktu:
 - a. informasi mengenai setiap perubahan yang signifikan, antara lain mengenai struktur organisasi atau manajemen, formasi analis pemeringkat, prosedur, dan metodologi pemeringkatan; dan/atau
 - b. informasi lain yang dapat memengaruhi kemampuan lembaga pemeringkat dalam menghasilkan peringkat yang dapat diandalkan.
 3. Lembaga pemeringkat dapat dikeluarkan dari daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - b. permintaan lembaga pemeringkat.
 4. Lembaga pemeringkat dikeluarkan dari daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, dalam hal:
 - a. otoritas pengawasan yang berwenang di negara lain mencabut izin atau pengakuan terhadap lembaga pemeringkat;
 - b. lembaga pemeringkat diketahui memberikan informasi yang keliru (*misleading*);
 - c. lembaga pemeringkat terbukti melakukan penyalahgunaan peringkat yang tidak diminta (*unsolicited rating*), antara lain menggunakan peringkat tersebut untuk menekan entitas agar menggunakan jasa lembaga pemeringkat;
 - d. lembaga pemeringkat diketahui tidak menginformasikan dan/atau memberikan akses kepada Otoritas Jasa Keuangan atas informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2;
 - e. lembaga pemeringkat dikenakan sanksi yang dapat mengganggu kelangsungan usaha lembaga pemeringkat oleh otoritas yang berwenang;
 - f. lembaga pemeringkat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain menciptakan pasar semu atau *insider trading* dan/atau melakukan rekayasa untuk menghasilkan peringkat yang lebih tinggi dari yang seharusnya; dan/atau
 - g. lembaga pemeringkat tidak memenuhi kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada romawi II huruf C.
 5. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi terhadap permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b sampai dengan huruf g, sebelum mengeluarkan lembaga pemeringkat dari daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga pemeringkat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 6. Lembaga pemeringkat yang mengajukan permintaan untuk dikeluarkan dari daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, harus memenuhi persyaratan:
 - a. memastikan masa berlaku peringkat yang diterbitkan telah habis atau memastikan terdapat lembaga pemeringkat pengganti untuk menerbitkan peringkat baru dalam hal eksposur yang diperingkat belum jatuh tempo;

- b. telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pihak yang diperingkat sebelum kegiatan operasional dihentikan; dan
 - c. menyampaikan permintaan dimaksud secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum rencana penghentian kegiatan operasional.
- 7. Lembaga pemeringkat asing yang memutuskan akan menghentikan kegiatan operasionalnya di Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 6.
 - 8. Berdasarkan hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan dan/atau permintaan lembaga pemeringkat dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan serta menyampaikan surat tanda penghentian pengakuan kepada lembaga pemeringkat yang dikeluarkan dari daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.
 - 9. Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 8, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penginian atas daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan yang dipublikasikan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Bank tetap harus melakukan penilaian terhadap eksposur yang diperingkat oleh lembaga pemeringkat.
- 2. Bank sepenuhnya bertanggung jawab atas penggunaan peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 3. Permohonan dari lembaga pemeringkat untuk dicantumkan dalam daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada romawi II huruf B, penginian informasi sebagaimana dimaksud pada romawi IV angka 2, dan permintaan pengeluaran dari daftar lembaga pemeringkat sebagaimana dimaksud pada romawi IV angka 3 huruf b, disampaikan secara luring kepada satuan kerja yang menangani perizinan pada sektor perbankan di Otoritas Jasa Keuangan.
- 4. Proses penilaian dan penginian lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan selain berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini juga harus memperhatikan ketentuan terkait lainnya mengenai pemeringkat efek.

VI. KETENTUAN PENUTUP

1. Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini maka Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2016 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Otoritas Jasa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi



LAMPIRAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/SEOJK.03/2025
TENTANG
LEMBAGA PEMERINGKAT DAN PERINGKAT YANG DIAKUI
OTORITAS JASA KEUANGAN

Kriteria Lembaga Pemeringkat yang Diakui Otoritas Jasa Keuangan

Kriteria & Parameter	Persyaratan Minimum	Contoh Dokumen
Objektivitas		
Objektivitas prosedur pemeringkatan, dalam hal ini lembaga pemeringkat memiliki prosedur pemeringkatan untuk menghasilkan peringkat yang dapat diandalkan	- Memiliki prosedur pemeringkatan yang sistematis dan mengacu pada standar internasional/ <i>best practices</i> dengan mempertimbangkan seluruh jumlah eksposur risiko kredit atas semua pembayaran yang terutang antara lain pokok dan bunga. - Memiliki prosedur dan hasil kaji ulang terhadap prosedur pemeringkatan. - Memiliki prosedur terkait pemetaan kategori peringkat.	- Dokumen yang menjelaskan prosedur* pemeringkatan. - Dokumen yang menjelaskan prosedur* pemetaan kategori pemeringkat. - Dokumen yang menunjukkan hasil kaji ulang prosedur pemeringkatan.
Objektivitas metodologi pemeringkatan, dalam hal ini lembaga pemeringkat memiliki metodologi pemeringkatan bagi setiap segmen pasar yang dapat diandalkan, sistematis, memperhitungkan seluruh eksposur risiko dari pihak yang diperingkat, dan melalui tahapan pengujian (<i>backtesting</i>) serta validasi berdasarkan pengalaman historis paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir, namun diutamakan mencakup periode 3 (tiga) tahun terakhir	- Memiliki metodologi dan kriteria pemeringkatan untuk setiap segmen pasar dan instrumen yang diperingkat. - Metodologi dan kriteria pemeringkatan telah melalui proses pengujian dan kaji ulang secara berkala. - Memiliki prosedur pengujian/validasi serta kaji ulang terhadap metodologi dan kriteria pemeringkatan. - Pengujian/validasi dan kaji ulang metodologi pemeringkatan dilakukan oleh fungsi yang terpisah dari fungsi yang mengembangkan metodologi pemeringkatan dan fungsi analisis pemeringkatan. - Memiliki dokumentasi hasil kaji ulang terhadap metodologi	- Dokumen yang menjelaskan metodologi dan kriteria pemeringkatan. - Dokumen yang menunjukkan bukti pengujian dan kaji ulang terhadap metodologi dan kriteria pemeringkatan. - Dokumen yang menjelaskan prosedur* pengujian/validasi dan kaji ulang terhadap metodologi dan kriteria pemeringkatan. - Dokumen berupa bagan dan uraian tugas yang menunjukkan bahwa fungsi yang melakukan pengujian terpisah dengan fungsi yang mengembangkan teknologi pemeringkatan dan analisis pemeringkatan. - Dokumen yang menunjukkan hasil kaji ulang. - Dokumen terkait TI, antara lain:

Kriteria & Parameter	Persyaratan Minimum	Contoh Dokumen
	pemeringkatan (melalui <i>default study</i>). 6. Memiliki teknologi informasi (TI) dan sistem informasi (SI) yang mendukung proses pemeringkatan. 7. Memiliki skala peringkat yang dapat diperbandingkan dengan skala peringkat lembaga pemeringkat internasional yang dipetakan berdasarkan tingkat risiko kredit.	a. Prosedur* pengamanan TI dan SI yang sistematis. b. Media penyimpanan data yang memadai. c. Memiliki situs web resmi yang dapat dengan mudah diakses oleh pengguna. d. Memiliki perangkat keras yang terproteksi dengan baik. 7. Dokumen mengenai skala peringkat yang dipetakan berdasarkan tingkat risiko kredit. 8. Tabel perbandingan antara CDR skala peringkat yang dihasilkan lembaga pemeringkat dengan CDR skala peringkat <i>benchmark</i> yang digunakan dalam standar internasional.
Objektivitas proses penetapan peringkat, dalam hal ini lembaga pemeringkat memastikan tercapainya objektivitas, kewajaran serta analisis yang menyeluruh dalam proses penetapan peringkat	1. Terdapat komite pemeringkat dengan <i>expertise</i> yang mendukung, yang dibuktikan oleh <i>curriculum vitae</i> (CV) atau dokumen lainnya. 2. Struktur, keanggotaan, kewenangan, tanggung jawab, dan prosedur pengambilan keputusan oleh komite pemeringkat ditetapkan secara jelas.	1. Dokumen CV yang dapat mencakup antara lain: a. pas foto. b. data pribadi (nama, tempat tanggal lahir, alamat, email, dan lain-lain). c. nomor KTP dan/atau NPWP. d. riwayat pendidikan formal dan nonformal. e. pelatihan/kursus yang pernah diikuti. f. riwayat pekerjaan. g. pengalaman spesifik terkait pemeringkatan. 2. Dokumen berupa bagan yang menunjukkan adanya komite pemeringkat beserta nama-nama anggotanya disertai dengan penjelasan mengenai:

Kriteria & Parameter	Persyaratan Minimum	Contoh Dokumen
		a. kewenangan komite pemeringkat. b. tanggung jawab komite pemeringkat. c. prosedur* pengambilan keputusan pemeringkatan.
Objektivitas hasil pemeringkatan, dalam hal ini peringkat yang dikeluarkan harus ditinjau secara berkelanjutan dan responsif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi hasil pemeringkatan termasuk perubahan kondisi keuangan	1. Menetapkan faktor-faktor yang memengaruhi hasil pemeringkatan antara lain perubahan kondisi keuangan, isu dan peraturan di suatu negara, serta batasan (<i>system boundary</i>) seperti seluruh sektor usaha dari perusahaan yang terkait dengan pihak yang diperingkat. 2. Melakukan peninjauan secara berkelanjutan berdasarkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada angka 1 atas peringkat yang telah dikeluarkan.	1. Dokumen metodologi pemeringkatan yang di dalamnya telah menetapkan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi hasil pemeringkatan. 2. Bukti telah dilakukan peninjauan secara berkelanjutan terhadap faktor-faktor yang memengaruhi hasil pemeringkat atas peringkat yang telah dikeluarkan, antara lain laporan/rekapitulasi hasil peninjauan secara berkelanjutan.
Objektivitas standar pemeringkatan, dalam hal ini lembaga pemeringkat mengacu pada standar minimum yang diakui secara internasional (antara lain mengacu pada <i>Stock Exchange Commission</i>) baik dalam metodologi, prosedur, proses, dan hasil pemeringkatan, termasuk pemeringkatan terhadap bidang baru.	1. Lembaga pemeringkat menggunakan standar minimum yang diakui secara internasional dalam melakukan pemeringkatan, termasuk pemeringkatan terhadap bidang baru. 2. Memiliki kebijakan mengenai <i>unsolicited rating</i>.	1. Standar yang diacu terkait metodologi, prosedur, proses dan hasil pemeringkatan termasuk pemeringkatan bidang baru. 2. Kebijakan lembaga pemeringkat mengenai <i>unsolicited rating</i>.
Kaji ulang (<i>review</i>) oleh lembaga pemeringkat secara berkala terhadap	1. Terdapat kaji ulang (<i>review</i>) terhadap praktik, prosedur, kriteria, dan metodologi	1. Struktur pengurus/ manajemen/pegawai lembaga pemeringkat serta uraian tugas dan

Kriteria & Parameter	Persyaratan Minimum	Contoh Dokumen
praktik, prosedur, kriteria, dan metodologi pemeringkatan	pemeringkatan yang dilakukan oleh unit atau pejabat yang memiliki kompetensi dan tidak terlibat dalam proses pemeringkatan. 2. Kaji ulang dimaksud dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan objektivitas hasil pemeringkatan.	tanggung jawab unit atau pejabat yang melakukan kaji ulang. 2. Bukti kompetensi unit atau pejabat yang melakukan kaji ulang, antara lain CV pegawai dalam unit yang melakukan kaji ulang tersebut. 3. Bukti hasil kaji ulang yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat paling sedikit 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun, antara lain laporan/rekapitulasi hasil kaji ulang terhadap praktik, prosedur, kriteria, dan metodologi pemeringkatan atau dokumen sejenis lainnya.
Independensi		
Independensi kedudukan dan kondisi lembaga pemeringkat, dalam hal ini lembaga pemeringkat tidak berada di bawah kepentingan maupun tekanan baik ekonomi, sosial dan/atau politik yang dapat memengaruhi proses dan hasil pemeringkatan	1. Memiliki kebijakan/prosedur yang memuat jangka waktu proses pemeringkatan yang dapat menghindarkan lembaga pemeringkat dari penundaan pemeringkatan berdasarkan perkiraan kondisi dan potensi dampak ekonomi, politik, atau lainnya. 2. Kejelasan struktur organisasi, wewenang, dan tanggung jawab lembaga pemeringkat. 3. Adanya surat pernyataan bahwa pemilik/pengendali tidak memengaruhi keputusan/kebijakan yang diambil oleh pengurus. 4. Adanya surat pernyataan bahwa pemilik/pengendali maupun direksi selain	1. Kebijakan/prosedur* yang memuat jangka waktu proses pemeringkatan. 2. Dokumen terkait struktur organisasi, wewenang, tanggung jawab lembaga pemeringkat: a. struktur pengurus/ manajemen/pegawai lembaga pemeringkat, termasuk struktur kepemilikan lembaga pemeringkat yang mencakup pihak-pihak yang memiliki pengendalian/ pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan operasional lembaga pemeringkat. b. uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab

Kriteria & Parameter	Persyaratan Minimum	Contoh Dokumen
	komite pemeringkat tidak memengaruhi proses pemeringkatan. 5. Dapat bertahan dalam keadaan krisis/dalam permasalahan dengan dibuktikan: a. pembukuan laba dalam 3 (tiga) tahun terakhir; b. berdasarkan data historis atau proyeksi, dalam kondisi krisis laba dapat menutup biaya operasional lembaga pemeringkat; dan/atau c. rencana pengembangan usaha didukung oleh kecukupan modal.	masing-masing pengurus/ manajemen dan unit kerja pada lembaga pemeringkat. 3. Surat pernyataan bahwa pemilik/pengendali tidak memengaruhi keputusan/kebijakan yang diambil oleh pengurus. 4. Surat pernyataan bahwa pemilik/pengendali maupun direksi selain komite pemeringkat tidak memengaruhi proses pemeringkatan. 5. Dokumen terkait kondisi keuangan lembaga pemeringkat: a. laporan keuangan lembaga pemeringkat 3 (tiga) tahun terakhir beserta sumber pendapatan lembaga pemeringkat; dan/atau b. data historis atau data proyeksi terkait kondisi keuangan serta sumber pendapatan lembaga pemeringkat. 6. Dokumen rencana bisnis lembaga pemeringkat dan informasi mengenai modal disetor/dana setoran modal dan/atau rencana penambahan modal.
Independensi kegiatan usaha, dalam hal ini lembaga pemeringkat beroperasi sebagai badan usaha yang berdiri sendiri dan terpisah dari kegiatan usaha	1. Adanya pemisahan antara lembaga pemeringkat dengan badan usaha nonpemeringkat dalam hal lembaga pemeringkat merupakan bagian dari suatu kelompok usaha.	1. Dokumen yang menunjukkan bukti pemisahan usaha pemeringkatan dan nonpemeringkatan (jika memiliki kelompok usaha pemeringkat dan nonpemeringkatan):
		a. Bagan struktur kelompok usaha.

Kriteria & Parameter	Persyaratan Minimum	Contoh Dokumen
lainnya yang tidak berkaitan dengan penyediaan jasa pemeringkatan. Lembaga pemeringkat harus memisahkan bisnis pemeringkatannya dari bisnis dan analisis lain secara operasional, hukum, dan jika memungkinkan secara fisik	2. Tidak terdapat rangkap jabatan pengurus atau manajemen atau pegawai yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.	b. Akta pendirian dan anggaran dasar badan usaha pemeringkat yang mencantumkan kegiatan usaha. c. Alamat kantor lembaga pemeringkat dan badan usaha nonpemeringkat. d. Kebijakan terkait penggunaan sistem informasi yang terpisah dari badan usaha nonpemeringkat. e. Struktur pengurus/manajemen/pegawai lembaga pemeringkat dan badan usaha nonpemeringkat yang menunjukkan pemisahan analisis secara operasional. f. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengurus: 1) Surat pernyataan yang menyatakan bahwa lembaga pemeringkat tidak memiliki badan usaha nonpemeringkat yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha (bagi lembaga pemeringkat yang tidak memiliki badan usaha nonpemeringkat). 2) Surat pernyataan yang menyatakan bahwa lembaga pemeringkat terpisah dari badan usaha nonpemeringkat (bagi yang sudah

Kriteria & Parameter	Persyaratan Minimum	Contoh Dokumen
		dilakukan pemisahan). 3) Surat pernyataan yang menyatakan bahwa lembaga pemeringkat akan melakukan pemisahan dengan badan usaha nonpemeringkat (bagi yang belum melakukan pemisahan) disertai dengan <i>timeline</i> pemisahan. 4) Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengurus bahwa tidak terdapat rangkap jabatan pengurus atau manajemen atau pegawai yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. 2. Kebijakan mengenai rangkap jabatan pengurus/manajemen/pegawai lembaga pemeringkat. 3. Kebijakan internal mengenai penanganan benturan kepentingan untuk pengurus/manajemen/pegawai lembaga pemeringkat.
Independensi prosedur pemeringkatan, dalam hal ini lembaga pemeringkat memiliki prosedur pemeringkatan yang dapat menjaga independensi dari benturan kepentingan	Memiliki kebijakan yang memuat prosedur yang dapat menghindarkan benturan kepentingan dari hubungan keuangan, kepemilikan, atau afiliasi antara lembaga pemeringkat, direksi, pemegang saham atau pegawai dengan pihak yang diperingkat. Dalam hal ini mencakup antara lain kebijakan terkait	Kebijakan/prosedur* yang berkaitan dengan benturan kepentingan, antara lain kode etik terkait benturan kepentingan, kebijakan pengenaan biaya (<i>fee policy</i>) kepada pihak yang diperingkat, dan/atau kebijakan struktur remunerasi pengurus/manajemen/pegawai lembaga pemeringkat.

Kriteria & Parameter	Persyaratan Minimum	Contoh Dokumen
dengan pihak yang diperingkat, yang dapat timbul antara lain karena pihak yang diperingkat dikenakan biaya pemeringkatan	struktur remunerasi dan biaya pemeringkatan untuk memastikan bahwa pembayaran dari pihak yang diperingkat tidak memengaruhi independensi lembaga pemeringkat.	
Independensi kontrak perjanjian pemeringkatan, dalam hal ini lembaga pemeringkat mempertahankan independensi dalam setiap kontrak perjanjian pemeringkatan. Independensi harus diperhatikan terutama apabila lembaga pemeringkat melakukan kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan penyediaan jasa pemeringkatan kepada pihak yang diperingkat	Adanya pemisahan antara kontrak jasa pemeringkatan dengan kontrak jasa lain di luar pemeringkatan, misalnya jasa konsultasi.	Contoh kontrak jasa pemeringkatan dan jasa selain pemeringkatan (jika ada) yang telah disepakati oleh lembaga pemeringkat dengan pihak yang diperingkat.
Independensi kegiatan operasional, dalam hal ini lembaga pemeringkat memiliki kebijakan, pengamanan operasional, dan <i>code of conduct</i> yang dapat menjamin independensi kegiatan operasional lembaga pemeringkat	- Memiliki fungsi pengendalian internal yang independen; - Memiliki <i>code of conduct</i> yang mengacu pada <i>best practices</i>; dan - Memiliki kebijakan yang memuat prosedur yang dapat menghindari benturan kepentingan dari direksi atau pemegang saham antara lain tidak terdapat rangkap tugas pengurus/manajemen/pegawai yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.	- Struktur pengurus/manajemen/pegawai lembaga pemeringkat serta uraian tugas dan tanggung jawab fungsi pengendalian internal lembaga pemeringkat. <i>Code of conduct</i> yang mengacu pada <i>best practices</i>. - Kebijakan dan prosedur* yang berkaitan dengan rangkap jabatan dan benturan kepentingan, antara lain kebijakan terkait rangkap jabatan dan kode etik terkait benturan kepentingan.

Kriteria & Parameter	Persyaratan Minimum	Contoh Dokumen
Transparansi		
Kebijakan dan prosedur transparansi pemeringkatan	Memiliki kebijakan yang memuat prosedur transparansi yang mengacu pada <i>best practices</i> , antara lain terkait batas waktu transparansi, mekanisme transparansi peringkat yang bersifat privat, dan larangan pemberian akses hasil pemeringkatan terlebih dahulu sebelum ditransparansikan kepada publik.	Kebijakan yang memuat prosedur* transparansi yang mengacu pada <i>best practices</i> .
Transparansi hasil pemeringkatan, dalam hal ini lembaga pemeringkat mempublikasikan seluruh hasil pemeringkatan baik pemeringkatan yang dilakukan atas inisiatif pihak yang diperingkat (<i>solicited rating</i>) maupun atas inisiatif lembaga pemeringkat (<i>unsolicited rating</i>)	Mempublikasikan seluruh hasil pemeringkatan dalam situs web mencakup paling sedikit: 1. faktor-faktor kritikal yang memengaruhi pemeringkatan; 2. prosedur pemeringkatan; 3. metodologi analisis pemeringkatan termasuk risiko material yang terkait pemeringkatan; 4. transisi hasil pemeringkatan, termasuk penyesuaian yang dilakukan, serta data tingkat gagal bayar (<i>default rate</i>); 5. latar belakang, asumsi, ekspektasi, dan argumentasi yang mendasari analisis hasil pemeringkatan; 6. rentang waktu pemeringkatan; dan 7. partisipasi penerbit surat berharga pada proses pemeringkatan (jika ada), setelah mendapat persetujuan pihak yang diperingkat sehingga dapat diakses secara tidak terbatas dan tanpa biaya oleh setiap pihak. Adapun metodologi analisis sebagaimana	Bukti publikasi seluruh hasil pemeringkatan dalam situs web, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan transparansi hasil peringkat, asumsi, dan latar belakang penerbitan hasil peringkat dimaksud sebagaimana angka 1 sampai 7.

Kriteria & Parameter	Persyaratan Minimum	Contoh Dokumen
	dimaksud pada angka 3 antara lain: 1. analisis statistik atas informasi yang dipublikasikan; 2. analisis statistik atas informasi yang dipublikasikan yang dikonfirmasi melalui diskusi antara lembaga pemeringkat dan pihak yang diperingkat; dan/atau 3. analisis atas informasi yang dipublikasikan dan informasi yang tidak dipublikasikan, yang diperoleh dari hasil diskusi antara lembaga pemeringkat dan pihak yang diperingkat.	
Transparansi hasil pemantauan, dalam hal ini lembaga pemeringkat mempublikasikan hasil pemantauan dan penyesuaian peringkat (jika ada)	Mempublikasikan hasil pemantauan dan penyesuaian peringkat (jika ada) melalui penetapan <i>watchlist</i> serta periode terakhir kali dilakukan pelaksanaan pengkajian secara menyeluruh (<i>full review</i>).	Bukti publikasi hasil pemantauan dan penyesuaian peringkat (dalam hal dilakukan penyesuaian pemeringkat) melalui penetapan <i>watchlist</i> serta periode terakhir kali dilakukan pelaksanaan pengkajian secara menyeluruh dalam situs web.
Pengungkapan Publik (<i>Disclosure</i>)		
Kemudahan akses bagi publik, dalam hal ini lembaga pemeringkat menyediakan kemudahan akses bagi publik secara tepat waktu (sesuai dengan kebijakan internal lembaga pemeringkat) agar tercipta pemahaman yang lebih baik terhadap lembaga pemeringkat, proses pemeringkatan, dan segala sesuatu	Menyediakan media informasi yang dapat diakses oleh publik secara mudah dan tepat waktu. Media informasi tersebut paling sedikit berupa situs web dan dapat dimuat dalam media informasi lainnya.	1. Nama/alamat situs web/media informasi lainnya. 2. Bukti tangkapan layar situs web/media informasi lainnya.

Kriteria & Parameter	Persyaratan Minimum	Contoh Dokumen
yang berkaitan dengan lembaga pemeringkat		
Pengungkapan benturan kepentingan, dalam hal ini lembaga pemeringkat mengungkapkan kebijakan, prosedur, dan aktivitas yang berkaitan dengan benturan kepentingan	Memiliki kebijakan yang memuat prosedur yang berkaitan dengan pengungkapan benturan kepentingan yang mencakup situasi dan dampaknya terhadap metodologi atau proses pemeringkatan, dalam hal: 1. lembaga pemeringkat dibayar untuk menerbitkan peringkat oleh pihak yang terkait proses pemeringkatan, antara lain pihak yang diperingkat, obligor, kreditur awal (<i>originator</i>), <i>underwriter</i>, dan <i>arranger</i>; 2. lembaga pemeringkat dibayar oleh pelanggan (<i>subscriber</i>) yang kinerja keuangannya dapat terpengaruh oleh hasil pemeringkatan lembaga pemeringkat; 3. lembaga pemeringkat dibayar oleh pihak yang terkait proses pemeringkatan, antara lain pihak yang diperingkat, obligor, kreditur awal (<i>originator</i>), <i>underwriter</i>, dan <i>arranger</i>, atau pelanggan (<i>subscriber</i>), untuk jasa selain penerbitan peringkat atau penyediaan akses ke peringkat; 4. lembaga pemeringkat memberitahukan indikasi awal peringkat yang dapat diperoleh suatu entitas atau surat berharga kepada pihak yang terkait proses pemeringkatan, antara lain pihak yang diperingkat, obligor, kreditur awal	Dokumen kebijakan yang memuat prosedur* terkait pengungkapan benturan kepentingan, antara lain standar prosedur operasional terkait profesionalisme, pengungkapan benturan kepentingan, termasuk pencegahan potensi terjadinya benturan kepentingan.

Kriteria & Parameter	Persyaratan Minimum	Contoh Dokumen
	(<i>originator</i>), <i>underwriter</i>, dan <i>arranger</i>, sebelum ditunjuk untuk melakukan pemeringkatan akhir; dan/atau 5. lembaga pemeringkat memiliki kepemilikan langsung atau tidak langsung pada entitas yang diperingkat dan/atau entitas yang menerbitkan surat berharga yang diperingkat, atau sebaliknya.	
Pengungkapan perubahan internal, dalam hal ini lembaga pemeringkat mengungkapkan perubahan internal yang signifikan yang dapat memengaruhi kemampuan lembaga pemeringkat untuk menerbitkan peringkat yang dapat diandalkan	Mengungkapkan informasi perubahan internal yang bersifat material, antara lain perubahan pemilik, pengurus, bidang usaha, dan metodologi pemeringkatan yang pernah dipublikasikan lembaga pemeringkat.	Bukti pengungkapan informasi perubahan internal lembaga pemeringkat yang bersifat material pada situs web lembaga pemeringkat, berupa tangkapan layar pada situs web.
Pengungkapan informasi terkait pemeringkatan	Memiliki kebijakan mengenai informasi yang dipublikasikan, antara lain mencakup: 1. kode etik; 2. ketentuan mengenai kompensasi lembaga pemeringkat serta kompensasi dari pihak yang terkait pemeringkatan, 3. benturan kepentingan; 4. metodologi yang digunakan dalam melakukan pemeringkatan termasuk definisi gagal bayar (<i>default</i>), cakupan waktu (<i>time horizon</i>), dan penjelasan dari setiap peringkat;	Dokumen kebijakan publikasi atas informasi yang berkaitan dengan lembaga pemeringkat, antara lain mencakup kode etik, ketentuan mengenai kompensasi lembaga pemeringkat dan pihak yang diperingkat, benturan kepentingan, metodologi pemeringkatan, tingkat gagal bayar (<i>default rate</i>), transisi peringkat, serta sifat dan keterbatasan dari peringkat yang diterbitkan.

Kriteria & Parameter	Persyaratan Minimum	Contoh Dokumen
	5. tingkat gagal bayar (<i>default rate</i>) yang terjadi pada setiap kategori peringkat; 6. transisi peringkat, misalnya dalam hal terdapat perubahan peringkat dari AA menjadi A atau dari A menjadi AA; dan 7. sifat dan keterbatasan dari peringkat yang diterbitkan, termasuk potensi risiko dalam hal suatu pihak hanya mengandalkan peringkat dalam pengambilan keputusan.	
Pengungkapan kompensasi	Pengungkapan informasi mengenai kode etik dan kompensasi dengan pihak yang diperingkat, termasuk: 1. Kebijakan kompensasi secara umum dari pihak yang terkait proses pemeringkatan, antara lain pihak yang diperingkat, obligor, kreditur awal (<i>originator</i>), <i>underwriter</i> , dan <i>arranger</i> . 2. Persentase perbandingan nilai kompensasi dalam hal lembaga pemeringkat menerima kompensasi yang tidak terkait proses pemeringkatan (jika ada) dibandingkan dengan total kompensasi 12 (dua belas) bulan sebelumnya, dalam laporan hasil pemeringkatan. 3. Informasi dalam hal $\geq 10\%$ dari total pendapatan lembaga pemeringkat 12 (dua belas) bulan sebelumnya bersumber dari satu entitas	1. Bukti pengungkapan informasi kode etik melalui situs web. 2. Bukti pengungkapan kebijakan kompensasi antara lembaga pemeringkat dan pihak yang diperingkat serta informasi penerimaan kompensasi dari pihak yang diperingkat melalui situs web. 3. Dokumen kebijakan pengungkapan yang mengatur kewajiban pengungkapan dalam laporan hasil pemeringkatan dalam hal terdapat lebih dari sama dengan 10% (sepuluh persen) dari total pendapatan lembaga pemeringkat 12 (dua belas) bulan sebelumnya bersumber dari satu entitas tertentu. 4. Ringkasan pendapatan yang bersumber dari pihak yang diperingkat yang dapat menunjukkan sumber pendapatan lembaga pemeringkat selama 12

Kriteria & Parameter	Persyaratan Minimum	Contoh Dokumen
	tertentu, dalam laporan hasil pemeringkatan.	(dua belas) bulan terakhir.
Sumber Daya (<i>Resources</i>)		
Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia	- Memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai pengadaan, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia. - Memiliki kriteria pengujian terhadap integritas dan kompetensi setiap calon pegawai, termasuk pengetahuan dan pengalaman yang sesuai untuk menilai kelayakan kredit dari pihak atau produk yang diperingkat. - Memiliki informasi terkini mengenai kualifikasi dan pengalaman dari analis pemeringkat dalam menilai kelayakan, termasuk sektor maupun pihak-pihak yang diperingkat oleh analis. - Memiliki jumlah dan kualitas analis pemeringkat yang memadai untuk melakukan pemeringkatan sesuai kompleksitas usaha lembaga pemeringkat. - Terdapat dokumentasi mengenai koordinasi dan komunikasi secara rutin dan substansial dengan pejabat senior dan pegawai teknis atau operasional dari pihak yang diperingkat.	- Dokumen kebijakan dan prosedur* yang memadai mengenai pengadaan, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), termasuk mekanisme rekrutmen dan/atau pengadaan SDM, rencana pengelolaan SDM, dan rencana pengembangan SDM melalui pelatihan/ <i>workshop</i>/sejenisnya. - Dokumen terkait kriteria pengujian terhadap integritas dan kompetensi setiap calon pegawai, antara lain pengaturan mengenai kualifikasi dan kompetensi minimum calon pegawai, dan/atau teknik/metode yang digunakan untuk menyeleksi calon pegawai. - Informasi terkini mengenai kualifikasi dan pengalaman dari analis pemeringkat, antara lain CV seluruh analis pemeringkat dan rekapitulasi data terbaru terkait penambahan kualifikasi dan pengalaman masing-masing analis, seperti keikutsertaan sertifikasi/ <i>workshop</i> yang mendorong peningkatan keahlian teknis dan analitis. - Data seluruh analis pemeringkat yang dimiliki oleh lembaga pemeringkat.

Kriteria & Parameter	Persyaratan Minimum	Contoh Dokumen
		5. Dokumentasi mengenai koordinasi dan komunikasi secara rutin dan substansial dengan pejabat senior dan pegawai teknis atau operasional dari pihak yang diperingkat, antara lain berupa laporan dan/atau risalah hasil koordinasi/komunikasi beserta tindak lanjut atas hasil koordinasi/komunikasi dimaksud.
Sumber daya keuangan, antara lain dinilai dari kemampuan dan kinerja keuangan yang memadai, termasuk keberlangsungan usaha dan kemampuan untuk melakukan investasi infrastruktur dan teknologi yang mendukung aktivitas pemeringkatan	1. Memiliki kapasitas keuangan yang baik untuk melakukan investasi infrastruktur teknologi yang dibutuhkan untuk memperoleh dan mengolah data/informasi pemeringkatan dan untuk melakukan pengembangan usaha. 2. Dukungan pemegang saham, dalam hal ini terdapat komitmen tertulis dari pemegang saham yang menyatakan bahwa lembaga pemeringkat akan beroperasi di Indonesia dalam jangka panjang dan kesediaan untuk membantu mengatasi permasalahan dalam hal lembaga pemeringkat mengalami kesulitan keuangan.	1. Bukti kapasitas keuangan lembaga pemeringkat untuk melakukan investasi infrastruktur teknologi, antara lain laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, rencana bisnis, informasi mengenai rencana dan realisasi infrastruktur dan teknologi yang mendukung aktivitas pemeringkatan. 2. Dokumen komitmen tertulis atau surat pernyataan dari pemegang saham bahwa lembaga pemeringkat akan beroperasi di Indonesia dalam jangka panjang dan kesediaan untuk membantu mengatasi permasalahan dalam hal lembaga pemeringkat mengalami kesulitan keuangan.
Kredibilitas		
Memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas	Memiliki izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan - Bidang Pasar Modal atau	Surat Keputusan Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan - Bidang Pasar Modal atau otoritas

Kriteria & Parameter	Persyaratan Minimum	Contoh Dokumen
pengawasan yang berwenang di negara lain	otoritas pengawasan yang berwenang di negara lain.	pengawasan yang berwenang di negara lain.
Telah menjalankan kegiatan operasional	1. Telah menjalankan kegiatan operasional paling sedikit 1 (satu) tahun. 2. Telah mempublikasikan paling sedikit 2 (dua) hasil pemeringkatan.	1. Bukti pelaksanaan kegiatan operasional, antara lain laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan/atau laporan kegiatan operasional (triwulan). 2. Bukti publikasi paling sedikit 2 (dua) hasil pemeringkatan, antara lain berupa dokumen hasil pemeringkatan dan/atau tangkapan layar publikasi hasil pemeringkatan pada situs web lembaga pemeringkat.
Kebijakan penyebaran informasi, dalam hal ini lembaga pemeringkat memiliki kebijakan dan prosedur internal untuk mencegah penyalahgunaan dan/atau penyebaran informasi rahasia	1. Memiliki prosedur dan sistem penyimpanan khusus dan pengamanan yang ketat untuk melindungi kerahasiaan informasi yang dimiliki untuk mencegah penyalahgunaan informasi rahasia. 2. Memiliki perjanjian mengenai kerahasiaan informasi nonpublikasi (<i>non disclosure agreement</i>) dengan analis, pegawai lembaga pemeringkat, dan/atau pihak yang memiliki akses terhadap informasi nonpublikasi.	1. Dokumen prosedur* perlindungan kerahasiaan dan sistem penyimpanan khusus dan pengamanan untuk melindungi kerahasiaan informasi, antara lain berupa standar prosedur operasional terkait penanganan dan/atau pengelolaan informasi rahasia pada lembaga pemeringkat, serta bukti kepemilikan atau penggunaan sistem penyimpanan khusus dan/atau perangkat pendukung untuk mengamankan informasi rahasia (contohnya <i>firewall</i>, <i>secure USB drive</i>, alat enkripsi, dan/atau VPN). 2. Dokumen perjanjian mengenai kerahasiaan informasi nonpublikasi dengan analis, pegawai lembaga pemeringkat,

Kriteria & Parameter	Persyaratan Minimum	Contoh Dokumen
		dan/atau pihak yang memiliki akses terhadap informasi nonpublikasi.
Lembaga pemeringkat memiliki rekam jejak dalam penerbitan hasil pemeringkatan yang dapat diandalkan. Pendekatan dalam menilai rekam jejak antara lain dilakukan melalui evaluasi terhadap studi terjadinya gagal bayar (<i>default study</i>)	1. Peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat digunakan oleh publik antara lain bank, investor, perusahaan asuransi, <i>issuers</i>, mitra dagang (<i>trading partners</i>), <i>securities dealers</i>, dan media. 2. Studi terjadinya gagal bayar (<i>default study</i>) yang disusun oleh lembaga pemeringkat menunjukkan konsistensi hasil pemeringkatan dengan kondisi aktual. 3. Memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penanganan pengaduan <i>stakeholders</i>, antara lain publik, pihak yang diperingkat, pihak yang menggunakan peringkat, obligor, kreditur awal (<i>originator</i>), <i>underwriter</i>, dan <i>arranger</i>.	1. Data penggunaan peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat, antara lain daftar lembaga yang pernah menggunakan jasa lembaga pemeringkat, tangkapan layar terkait data pengunjung pada situs web lembaga pemeringkat, dan/atau pihak yang berlangganan situs web lembaga pemeringkat. 2. Studi terjadinya gagal bayar (<i>default study</i>) yang disusun oleh lembaga pemeringkat. 3. Kebijakan dan prosedur* mengenai penanganan pengaduan <i>stakeholders</i>, antara lain standar prosedur operasional mengenai penanganan pengaduan <i>stakeholders</i>.
Keterangan: *) Dokumen terkait prosedur dapat mencakup antara lain: 1. Nomor prosedur. 2. Tanggal berlaku. 3. Tanda tangan perancang prosedur. 4. Tanda tangan pemeriksa prosedur. 5. Tanda tangan pejabat berwenang yang menyetujui prosedur. 6. Pernyataan kerahasiaan (<i>confidential</i>) atas isi dari dokumen prosedur. 7. Alur proses (<i>flow chart</i>) dari awal sampai dengan berakhirnya proses secara sistematis dengan mengacu pada kerangka <i>Responsible, Accountable, Supportive, Consulted, Informed</i> (RASCI).		

Kriteria & Parameter	Persyaratan Minimum	Contoh Dokumen
8. Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, definisi, dasar hukum, uraian prosedur, dan penjelasan lainnya yang relevan.		

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi